

# Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas

*by Fauziah Indriani*

---

**Submission date:** 11-Jun-2024 01:48PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2400232616

**File name:** DEMOKRASI\_Vol\_1\_no\_3\_Juli\_2024\_hal\_253-265.pdf (1,006.44K)

**Word count:** 4360

**Character count:** 28119

## Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas

Fauziah Indriani<sup>1</sup>, Putri Athena Maharani Tanu<sup>2</sup>, Shakila Ayu

Dwi Lestari<sup>3</sup>, Stevani Anekhe Dwinita Karo<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Kec. Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang

[fauziahindriani100@students.unnes.ac.id](mailto:fauziahindriani100@students.unnes.ac.id), [putriathena31@students.unnes.ac.id](mailto:putriathena31@students.unnes.ac.id),

[shakilaayu08@students.unnes.ac.id](mailto:shakilaayu08@students.unnes.ac.id), [stevanikaro@students.unnes.ac.id](mailto:stevanikaro@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** Human rights in the Indonesian political context show a discrepancy between the principles set out in the constitution and their implementation on the ground. While the Indonesian constitution guarantees fundamental rights, various institutional, political and cultural barriers often prevent their effective implementation. This research investigates the dynamics of human rights in the Indonesian political system, highlighting the gap between constitutional norms and their application in practice. Through a analysis of various legal documents and human rights case studies, this article identifies key challenges in the enforcement of human rights in Indonesia. The main results show that while Indonesia's constitution clearly guarantees a range of human rights, there are institutional, political and cultural barriers that hinder the implementation of these rights. The article provides policy recommendations to strengthen human rights protection, including legal reform and capacity building of law enforcement agencies. It discusses the protection of human rights in the Indonesian constitution, its implementation in political practice, as well as cases of violations that have occurred. The Indonesian Constitution guarantees human rights through various provisions listed in the 1945 Constitution, including civil, political, economic, social and cultural rights. However, the implementation of human rights in political practice often faces challenges, including corruption, abuse of power, and discriminatory policies. Various cases of human rights violations, such as arbitrary arrests, violence against minorities, and labor rights violations, show the gap between law and practice. Various parties, including the government, non-governmental organizations, civil society, and the international community, play an important role in protecting and promoting human rights in Indonesia. Effective cooperation between these various parties is needed to ensure respect and protection of human rights in all aspects of national life.

**Keywords:** Human rights, Indonesian political system, law implementation.

**Abstrak.** Hak asasi manusia (HAM) dalam konteks politik Indonesia menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dan penerapannya di lapangan. Walaupun konstitusi Indonesia menjamin hak-hak fundamental, berbagai hambatan institusional, politik, dan budaya kerap menghalangi implementasinya secara efektif. Penelitian ini menyelidiki dinamika hak asasi manusia dalam sistem politik Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara norma-norma konstitusional dan penerapannya dalam praktik. Melalui analisis berbagai dokumen hukum dan studi kasus hak asasi manusia, artikel ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil utama menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia secara jelas menjamin berbagai hak asasi manusia, terdapat hambatan institusional, politik, dan budaya yang menghalangi implementasi hak-hak tersebut. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, implementasinya dalam praktik politik, serta kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi manusia melalui berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, implementasi hak asasi manusia dalam praktik politik sering menghadapi tantangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan diskriminatif. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan sewenang-wenang, kekerasan terhadap minoritas, dan pelanggaran hak buruh, menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, berperan penting dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Kerjasama yang efektif antara berbagai pihak ini diperlukan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci :** Hak asasi manusia, sistem politik Indonesia, implementasi hukum.

Received: April 30, 2024; Accepted: Juni 11, 2024; Published: Juli 31, 2024

\* Fauziah Indriani, [fauziahindriani100@students.unnes.ac.id](mailto:fauziahindriani100@students.unnes.ac.id)

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi unsur penting dalam sistem politik Indonesia, dengan konstitusi sebagai dasar fundamental perlindungan HAM. Undang-Undang Dasar 1945 memuat jaminan perlindungan HAM untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada konstitusi, melainkan harus diikuti oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia.

<sup>8</sup> Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, dan pengkajian instrumen HAM. Komnas HAM berfungsi sebagai badan independen yang tidak tercampur dengan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

Untuk menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi <sup>11</sup> batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban masyarakat demokratis. <sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Kategori hak-hak dalam Undang-Undang ini terlihat merujuk pada instrumen <sup>10</sup> internasional hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Kultural.<sup>1</sup>

Namun, meskipun telah mengalami kemajuan, perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran HAM masih kerap terjadi, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sipil. Penegakan hukum HAM juga masih lemah dan belum optimal. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, memperkuat penegakan hukum HAM, dan membangun budaya menghormati HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal kelembagaan HAM di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang resmi dibentuk pemerintah, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Masing-masing lembaga memiliki tujuan yang spesifik untuk meningkatkan upaya perlindungan HAM dan menyelesaikan masalah yang muncul.

<sup>1</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 168, <https://doi.org/10.31078/jk1418>.

Tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM juga sangat penting, dengan negara memiliki kewajiban untuk melindungi, melaksanakan, dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Dalam sintesis, perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Namun, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi dan penegakan hukum HAM yang masih lemah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM dan memperkuat penegakan hukum HAM.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia**

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi dasar fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memuat jaminan dan perlindungan HAM untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang konstitusi Indonesia dalam melindungi HAM dimulai sejak awal kemerdekaan dan telah mengalami beberapa kali amandemen, termasuk Amandemen Kedua (2000) dan Amandemen Ketiga (2002), yang memperkuat jaminan dan perlindungan HAM. Pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa negara wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dalam menentukan nasib sendiri. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur berbagai hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk beragama dan berkeyakinan, hak untuk berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Jaminan dan perlindungan HAM ini tidak hanya ditujukan bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Selain UUD 1945, terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang HAM di Indonesia, seperti <sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Meskipun telah mengalami kemajuan pesat, perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM yang masih kerap terjadi dan penegakan hukum HAM yang masih lemah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut,

---

<sup>2</sup> Shinta Azzahra Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.

diperlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM, memperkuat penegakan hukum HAM, dan membangun budaya menghormati HAM dalam kehidupan bermasyarakat.

Perjalanan panjang perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Dengan terus memperkuat jaminan dan perlindungan HAM, Indonesia dapat menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua.

### **B. Implementasi hak asasi manusia dalam praktik politik di Indonesia**

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik politik di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak yang dimilikinya, terutama dalam penggunaan hak politik. Faktor-faktor seperti politik uang, kurangnya sosialisasi, dan kondisi sosial budaya masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Selain itu, intervensi dan diskriminasi dari pihak-pihak yang menyelewengkan kekuasaan dan terhadap beberapa golongan, seperti berdasarkan agama, suku, ras, dan lain-lain, juga menjadi kendala.

Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak sipil dan politik memungkinkan masyarakat mudah diintervensi atau diintimidasi, sehingga hak politiknya tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dan pelanggaran HAM juga masih terjadi, seperti kasus-kasus kekerasan horisontal yang melibatkan unsur-unsur polisi dan militer di beberapa daerah di Indonesia. Pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti pembunuhan, penculikan, dan penahanan sewenang-wenang, belum memperoleh penanganan yang adil.

Untuk meningkatkan implementasi HAM dalam praktik politik di Indonesia, pemerintah harus memberikan jaminan dan bertanggung jawab dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara. Selain itu, warga negara juga harus ikut berperan dalam memastikan, melihat, dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia dapat diimbangi dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil, seperti hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, dan lain-lain.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43–56.



Walaupun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek terkait HAM dalam praktik politiknya, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Berikut adalah kemajuan dan tantangannya :

Kemajuan:

1. Kebebasan Bereksprei dan Berkumpul: Masyarakat kini lebih leluasa menyuarakan pendapat dan aspirasinya dibandingkan masa Orde Baru, terbukti dengan maraknya demonstrasi dan aksi unjuk rasa.
2. Pemilu yang Demokratis: Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilu yang demokratis dan damai, menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik.
3. Berdirinya Lembaga HAM: Di Indonesia telah berdiri beberapa lembaga HAM seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yang bertugas melindungi dan mempromosikan HAM.<sup>4</sup>

Tantangan:

1. Diskriminasi: Terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas agama.
2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius.
3. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik: Masih banyak pelanggaran hak sipil dan politik seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi.
4. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah mengakibatkan banyak pelanggar HAM tidak mendapatkan hukuman setimpal.
5. Kurangnya Edukasi HAM: Banyak masyarakat belum memahami HAM, sehingga mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi HAM dalam praktik politik di Indonesia masih dalam tahap berkembang dengan banyak tantangan yang harus dihadapi. Upaya untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan edukasi HAM, dan memberdayakan masyarakat sipil perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi HAM.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65–78.  
<sup>5</sup> Rudi Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1" 15 (2021): 196–205.

### C. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

#### a) Kasus Ferdy Sambo

Berdasarkan putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023, Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., <sup>1</sup> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama- sama sebagaimana mestinya” melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Pertama Primair.

Ferdy Sambo adalah seorang aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Brigadir J, Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ferdy Sambo dihukum seumur hidup penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP, subsider dari Pasal 338 dan 55-56 KUHP. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa Ferdy Sambo seharusnya dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-2, bukan ayat 1 ke-1, karena perannya sebagai penganjur, bukan sebagai pelaku.

Ferdy Sambo diduga telah melakukan manipulasi informasi dan mengubah beberapa fakta terkait dengan kasus tersebut. Ia juga memerintahkan penghancuran CCTV Vital untuk menghilangkan bukti, menggunakan senjata Brigadir Juntuk untuk menembak dinding, dan ikut menembak Yosua dua kali. Selain itu, Ferdy Sambo menjanjikan uang Rp 1 miliar kepada Bharada E setelah menembak Yosua.

Putusan ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tidak dapat dilawan oleh jaksa lagi karena kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali telah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kasus Ferdy Sambo termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena beberapa alasan:

1. Hak untuk Hidup: Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo melanggar <sup>7</sup> hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

2. Hak untuk Memperoleh Keadilan: Brigadir J ditembak mati tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga melanggar hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin oleh Pasal 17 UU 39/1999 tentang HAM
3. Penghalangan atas Keadilan (Obstruction of Justice): Ferdy Sambo telah melakukan perencanaan pembunuhan dan juga menghalangi proses penyidikan dengan cara menghilangkan barang bukti dan merusak CCTV, sehingga melanggar hak untuk memperoleh keadilan
4. Penggunaan Kewenangan untuk Melanggar HAM: Ferdy Sambo, sebagai aparat penegak hukum, telah menggunakan kewenangannya untuk melanggar <sup>10</sup> hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan

Dengan demikian, Komnas HAM mengidentifikasi empat pelanggaran HAM dalam kasus ini, termasuk pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, penghalangan atas keadilan, dan penggunaan kewenangan untuk melanggar HAM.

b) Kasus Novel Baswedan

Kasus Novel Baswedan melibatkan dua polisi, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, yang menyerang dan menyiram air keras Novel Baswedan, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada 11 April 2017. Novel Baswedan mengalami luka pada matanya yang menyebabkan gangguan penglihatan. Putusan Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi terkait Peraturan Komisi Nomor 1/2021 yang berisi aturan tentang tindak pidana korupsi. Novel Baswedan mengangkat suara terkait putusan ini, menunggu sikap Presiden Indonesia.

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman 1 tahun penjara untuk kedua terdakwa. Namun, hakim pengadilan menetapkan hukuman yang lebih tinggi, yakni 2 tahun penjara untuk Rahmat Kadir dan 1 tahun 6 bulan penjara untuk Ronny Bugis. Kritik dan evaluasi terhadap putusan ini datang dari berbagai pihak. Direktur Legal Culture Institute M Rizqi Azmi menilai bahwa hakim memiliki beban berat dalam memutuskan vonis tinggi, tetapi vonis tersebut masih jauh dari hukuman maksimal yang diatur di Pasal 353 ayat (2) KUHP, yaitu 7 tahun penjara. Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar juga menilai bahwa putusan ini belum memenuhi unsur keadilan karena tidak adanya hukuman tambahan seperti pencabutan hak sebagai anggota kepolisian.

Kasus Novel Baswedan menunjukkan bahwa putusan MA menolak uji materi terkait Peraturan Komisi Nomor 1/2021, sementara tuntutan jaksa untuk hukuman 1 tahun penjara tidak dipenuhi. Hakim pengadilan menetapkan hukuman yang lebih tinggi, tetapi masih jauh dari hukuman maksimal yang diatur di Pasal 353 ayat (2) KUHP. Kritik dan evaluasi



terhadap putusan ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum Indonesia.

Kasus Novel Baswedan termasuk pelanggaran HAM karena merujuk beberapa alasan sebagai berikut:

1. Hak untuk Hidup: Novel Baswedan mengalami luka parah pada mata kiri setelah diserang menggunakan air keras, yang melanggar <sup>7</sup> hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Hak untuk Memperoleh Keadilan: Novel Baswedan, sebagai penyidik KPK, mengalami intimidasi dan ancaman yang dapat mengganggu proses peradilan, sehingga melanggar hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin oleh Pasal 17 UU 39/1999 tentang HAM.
3. Penghalangan atas Keadilan (Obstruction of Justice): Tindakan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan diduga sebagai upaya menghalangi jalannya proses peradilan, sehingga melanggar hak untuk memperoleh keadilan.
4. Penggunaan Kewenangan untuk Melanggar HAM: Novel Baswedan, sebagai penyidik KPK, mengalami penyerangan yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai, dan pelaku kekerasan. Tindakan ini melanggar hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan.
5. Pelanggaran Hak Berserikat dan Berkumpul: Novel Baswedan mengalami diskriminasi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, yang melanggar hak berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UU 39/1999 tentang HAM.
6. Pelanggaran Hak Pembela HAM: Novel Baswedan, sebagai pembela HAM, mengalami intimidasi dan ancaman yang dapat mengganggu pekerjaannya, sehingga melanggar hak pembela HAM yang dijamin oleh Pasal 28 UU 39/1999 tentang HAM.
7. Pelanggaran Hubungan yang Adil dalam Pekerjaan: Novel Baswedan mengalami diskriminasi dalam TWK KPK, yang melanggar hak untuk hubungan yang adil dalam pekerjaan yang dijamin oleh Pasal 28 UU 39/1999 tentang HAM.

Dengan demikian, Komnas HAM mengidentifikasi beberapa pelanggaran HAM dalam kasus Novel Baswedan, termasuk pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, penghalangan atas keadilan, penggunaan kewenangan untuk melanggar HAM, pelanggaran hak berserikat dan berkumpul, pelanggaran hak pembela HAM, dan pelanggaran hubungan yang adil dalam pekerjaan.

#### **D. Peran berbagai pihak dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.**

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dimulai pada tahun 1999 dengan pembahasan materi HAM dalam Panitia Ad-Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses ini kemudian dilanjutkan oleh PAH I dari tahun 1999 hingga 2000, yang menghasilkan draf perubahan pasal-pasal mengenai HAM. Draft ini kemudian dibawa ke forum Komisi A dalam Sidang Tahunan MPR 2000 dan disahkan melalui Rapat Paripurna MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.<sup>6</sup>

Konsep hak terkait kelompok khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengakui hak-hak yang khusus diberikan kepada kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. UUD 1945 mengatur hak-hak ini secara tersendiri dengan istilah yang spesifik. Contohnya, hak anak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menandakan bahwa UUD 1945 memberikan perhatian khusus terhadap anak karena mereka adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain anak, UUD 1945 juga memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat. Pengakuan hak masyarakat adat adalah konsekuensi dari Indonesia sebagai negara yang multi-etnik, multi-kultur, multi-agama, dan multi-bahasa. Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati seiring perkembangan zaman dan peradaban.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan seiring dengan pengakuan negara hukum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam negara hukum, konstitusionalisme harus dianut, yang berarti tidak boleh ada undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan UUD. Untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD, salah satu cara yang diambil adalah memberikan wewenang atau hak uji materil kepada lembaga kekuasaan kehakiman, seperti MK. Jika warga negara, baik perorangan maupun komunitas atau badan hukum, merasa atau menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya undang-undang, mereka

<sup>6</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, <sup>2</sup>Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 8

dapat mengajukan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan kepada MK. Mekanisme uji materil ini juga ditujukan untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin UUD 1945. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa uji materil yang dilakukan MK bertujuan untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM).

Beberapa contoh putusan yang menunjukkan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah:

1. Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilihan Umum.
2. Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Putusan No 55/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
4. Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak memiliki hak milik pribadi, dan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi. Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28F UUD 1945 memastikan perlindungan terhadap hak-hak ini.

Namun, Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan otoritas kepada pejabat untuk memprediksi dan menghambat peredaran barang cetakan yang berpotensi meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kejaksaan Agung telah melarang Buku Enam Jalan Menuju Tuhan, yang dapat dianggap sebagai langkah preventif yang bersifat prediktif dan ramalan. Namun, prediksi yang tidak memiliki parameter objektif dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, kewenangan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, serta hak untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup, dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, setiap orang berhak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak boleh ada pembatasan terhadap hak ini. Namun, <sup>3</sup> Pasal 21 dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No 18/2004 tentang Perkebunan dinilai memiliki rumusan yang luas dan telah membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan sangat luas dan tidak terbatas, sehingga tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan pertimbangan ini, MK menyatakan <sup>3</sup> Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No <sup>3</sup> 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sesuai dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 juga memperkuat keberadaan hak tersebut dengan menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang beberapa ketentuannya dinilai telah melanggar hak konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 29, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang sistem <sup>5</sup> outsourcing yang menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak menjamin adanya job security dan tidak adanya kelangsungan pekerjaan, sehingga kontinuitas <sup>5</sup> pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam permohonan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, MK memutuskan bahwa frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 Ayat (7) dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada,

<sup>7</sup> Di Indonesia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia," 2014.

walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

## KESIMPULAN

Jurnal ini memfokuskan pada tantangan yang dihadapi dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasinya. Meskipun konstitusi menjamin berbagai hak, hambatan institusional, politik, dan budaya sering menghalangi penerapannya. Untuk meningkatkan perlindungan HAM, artikel ini merekomendasikan reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menguji undang-undang agar sesuai dengan UUD 1945, namun beberapa undang-undang masih dinilai melanggar hak konstitusional. Untuk meningkatkan implementasi HAM, pemerintah dan warga negara harus bekerja sama, dengan peran penting dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga HAM.

Meskipun telah terjadi kemajuan, kasus pelanggaran HAM seperti kasus Ferdy Sambo dan Novel Baswedan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (2019): 43–56.
- Indonesia, Di. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia," 2014.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65–78.
- Konstitusi, Media Aspirasi. "Media Aspirasi Konstitusi," 2019.
- Priyosantoso, Rudi. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso 1" 15 (2021): 196–205.
- Sudrajat, Shinta Azzahra. "Hak Asasi Manusia ( HAM ) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 168. <https://doi.org/10.31078/jk1418>.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999- 2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

# Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[trends.tribunnews.com](https://trends.tribunnews.com)

Internet Source

1%

2

Submitted to Submitted on 1689563506814

Student Paper

1%

3

[walhi-sumsel.blogspot.com](http://walhi-sumsel.blogspot.com)

Internet Source

1%

4

[versita.com](http://versita.com)

Internet Source

1%

5

[sukamembacadanmenulis.blogspot.com](http://sukamembacadanmenulis.blogspot.com)

Internet Source

1%

6

[www.dictio.id](http://www.dictio.id)

Internet Source

1%

7

[populis.id](http://populis.id)

Internet Source

1%

8

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Internet Source

1%

9

[jurnal.fp.unila.ac.id](http://jurnal.fp.unila.ac.id)

Internet Source

1%

10

fileserver.idpc.net

Internet Source

1 %

11

journal.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

12

opac.library.uib.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%